



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01. Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 15 Desember 2025

Nomor: 10/NOT/XII/2025

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Jawa Barat, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Waktu : 10.32 WIB s/d 10.45 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan di Jalan Perjuangan nomor 15 Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530.

Dengan Mata Acara Rapat tunggal sebagai berikut:

- Persetujuan atas perubahan jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Anggota Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Ibu Siti Humayah
Direktur : Bapak A. Ambar Kuntjoro
Direktur : Bapak Harianto
Direktur : Bapak Ivan Widjacksono

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili sebanyak 10.093.723.057 saham atau mewakili 83,34% dari 12.111.376.157 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

Mata Acara Rapat

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|----------------|--------------|---------|-------------------|
| 10.093.573.057 | Nihil | 150.000 | Nihil |
| Saham | | Saham | |

F. Hasil Keputusan Mata Acara Rapat

1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Raja Paksi Tbk.

Notaris,



(EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn)